



Filsafat Bangsa Indonesia

**Naurah Syadiyah
Alya Rasikah Aulia
Faqih Adzkia Rabbani
Zaenul Slam**

Universitas Islam Syarif Hidayatullah Jl. Ir H. Juanda No. 95, Ciputat, Tim. Kota Tangerang Selatan, Banten 15412, Indonesia

Korespondensi penulis: naurahsyadiyah99@gmail.com

Abstract. *The purpose of this article is to provide a conceptual examination of the function of Pancasila as Indonesia's national ideology. This research is expected to help readers understand how Indonesian identity and personality are shaped by the belief in Pancasila. By examining various sources, including BPIP articles, scientific publications, scientific literature, and official state documents, this study seeks to conceptually examine the status of Pancasila as Indonesia's national ideology. Indonesian nationalism is based on the teachings of Pancasila in all aspects of national and state life. Pancasila is a philosophical system that combines values into five interrelated principles: ontological, epistemological, and axiological. Ontologically, Pancasila is based on the idea that humans are monopluralistic creatures of God Almighty; axiologically, Pancasila offers moral guidelines and goals that are beneficial for social, political, and legal life; and epistemologically, knowledge about Pancasila is derived from the collective experience and cultural values of the Indonesian nation. Pancasila functions as the Staatsfundamentalnorm, or basic state norm, which serves as the foundation for all sources of Indonesian law. The just, moral, and civilized national justice system is strongly influenced by the values of Pancasila.*

Keywords: *Actualization, Legislation, Noble values, State philosophy, Pancasila*

Abstrak. Tujuan dari artikel ini adalah untuk menganalisis secara konseptual kedudukan Pancasila sebagai ideologi nasional Indonesia. Diharapkan hasil penelitian ini akan memberi pembaca pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana keyakinan terhadap Pancasila membentuk kepribadian dan identitas Indonesia. Untuk mencapai tujuan ini, penelitian ini meninjau berbagai sumber, termasuk artikel BPIP, literatur ilmiah, publikasi ilmiah, dan naskah resmi negara. Pendekatan analisis isi ini menggunakan pendekatan yang melibatkan penyederhanaan, penyajian, dan penarikan kesimpulan untuk mendapatkan pemahaman yang lengkap tentang makna, kedudukan, dan penerapan Pancasila sebagai ideologi nasional bagi Indonesia. Pancasila adalah dasar nasionalisme Indonesia dalam setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila merupakan kerangka filsafat yang mengintegrasikan nilai-nilai ke dalam lima asas yang saling terkait: aksiologis, ontologis, dan epistemologis. Secara aksiologis, Pancasila memberikan asas dan tujuan moral yang bermanfaat bagi kehidupan sosial, politik, dan hukum; secara ontologis, Pancasila berlandaskan pada gagasan bahwa manusia adalah makhluk Tuhan Yang Maha Esa yang monopluralistik; dan secara epistemologis, pengetahuan tentang Pancasila bersumber dari pengalaman kolektif dan nilai-nilai budaya bangsa Indonesia. Pancasila, yang merupakan standar dasar negara, atau standar dasar

Received Oktober 28, 2025; Revised November 26, 2025; Desember 02 2025

* Naurah Syadiyah, naurahsyadiyah99@gmail.com

pemerintah, adalah dasar dari semua sumber hukum Indonesia. Sistem peradilan nasional yang adil, bermoral, dan beradab sangat dipengaruhi oleh prinsip-prinsip Pancasila.

Kata kunci: Aktualisasi, Legislasi, Nilai – nilai luhur, Dasar Negara, Pancasila

LATAR BELAKANG

Filsafat biasanya digunakan untuk menjelaskan makna sesuatu (Aulia dkk., 2022). Memahami konsep-konsep fundamental ini sangat penting untuk mengatasi kesulitan dalam memilih kebijakan dan mengevaluasi keadaan. Menurut Saragih (2022), Pancasila, sebuah filsafat atau pandangan hidup, digunakan oleh masyarakat Bangsa sebagai sarana untuk mencapai tujuan nasional. Selain itu, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) didirikan pada 17 Agustus 1945, di Pancasila. Selain itu, pendapat, keyakinan, dan gagasan merupakan komponen kerangka filosofis yang dapat berfungsi sebagai landasan dan esensi filsafat Pancasila. Secara keseluruhan, filsafat Pancasila adalah studi logis dan analitis tentang Pancasila sebagai sebuah negara dan fakta nasional dengan tujuan mengidentifikasi konsep-konsep penting yang diperlukan untuk pemahaman. Izzati 2024 dan Muslikhah menyatakan

Buku "Pancasila: Filsafat Bangsa Indonesia" telah dikaji secara ekstensif. Pancasila, ideologi nasional Indonesia, telah dikaji oleh para sarjana. Karena Pancasila memberikan landasan ontologis, epistemologis, dan aksiologis bagi keberadaan negara, Pancasila dapat dipandang sebagai kerangka filsafat yang luas (Susanto, 2021). Dari beberapa Penelitian Pengertian Pancasila salah satunya Menurut Adha & Susanto (2020), Pancasila merupakan seperangkat standar moral dan etika bagi masyarakat sekaligus ideologi politik.

Namun demikian, sebagian besar penelitian ini bersifat teoretis dan tidak mengkaji secara mendalam penerapan gagasan-gagasan filsafat Pancasila dalam budaya Indonesia kontemporer (Sinaga dkk., 2025). Namun, menurut Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP, 2020), kesadaran masyarakat terhadap Pancasila telah menurun akibat dampak budaya asing dan derasnya globalisasi (Kesek, 2025). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan karakter berbasis Pancasila perlu diperkuat di semua jenjang pendidikan. Meskipun demikian, sebagian besar studi terbaru lebih berfokus pada strategi normatif daripada tantangan praktis dalam mempraktikkan cita-cita Pancasila.

Hal ini menyiratkan adanya perbedaan antara pemahaman konseptual Pancasila dan penerapannya dalam masyarakat Indonesia (Hernadi Affandi, 2020).

Karena keterbatasan yang ada, penelitian tentang pemahaman dan penerapan Pancasila sebagai filsafat hidup bangsa belum memadai (Regiani & Dewi, 2021). Menurut Badan Ilmu Pengetahuan Indonesia (BPIP) (2020), diperlukan penelitian lebih lanjut untuk menghubungkan konsep-konsep intelektual Pancasila dengan budaya kontemporer dan globalisasi. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji signifikansi Pancasila sebagai ideologi nasional Indonesia dan pengaruhnya terhadap masyarakat kontemporer.

Lebih lanjut, budaya Indonesia terus-menerus dituntut untuk menyesuaikan diri dengan nilai-nilai asing yang baru akibat pesatnya kemajuan teknologi dan penyebaran ilmu pengetahuan. Hal ini menimbulkan permasalahan tersendiri bagi Pancasila, falsafah bangsa. Masyarakat, terutama generasi muda, mungkin mengalami krisis identitas dan kesulitan membedakan antara cita-cita luhur yang dibawa oleh globalisasi dan nilai-nilai inti budaya bangsa mereka sendiri jika mereka tidak memiliki pemahaman yang kuat. Di sinilah ideologi Pancasila berperan sebagai metode berpikir yang membantu masyarakat mempertahankan rasa identitas nasional mereka.

Namun, mengingat lingkungan sosial-politik yang terus berubah, pemahaman yang lebih mendalam dan kontekstual tentang Pancasila sebagai landasan negara sangatlah penting. Alih-alih sekadar gagasan normatif atau simbol ideologis, Pancasila harus dipandang sebagai sistem nilai yang dinamis dan beradaptasi dengan tuntutan zaman. Oleh karena itu, kajian mendalam tentang filsafat Pancasila penting untuk mengatasi tantangan-tantangan yang ada seperti intoleransi, krisis moral, individualisme, dan hilangnya rasa kebersamaan. Mempelajari filsafat dapat memberikan sudut pandang kritis dan reflektif untuk memahami dasar permasalahan dan mengidentifikasi solusi yang tepat.

Kajian filsafat nasional Indonesia semakin penting untuk memastikan Pancasila tetap menjadi landasan berpikir, bertindak, dan berperilaku dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk menjamin bahwa tujuan Pancasila melampaui retorika belaka dan dapat diimplementasikan secara efektif dalam berbagai kondisi sosial-ekonomi, diperlukan penelitian yang menghubungkan filsafat Pancasila dengan realitas kehidupan

kontemporer. Diharapkan kajian filosofis yang menyeluruh ini akan memperkuat kedudukan Pancasila sebagai filsafat yang mengarahkan bangsa Indonesia dalam menghadapi tantangan global dan mendukung pengembangan jati diri nasional.

Tujuan dari artikel ini adalah untuk menganalisis secara konseptual kedudukan Pancasila sebagai ideologi nasional Indonesia. Diharapkan hasil penelitian ini akan memberi pembaca pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana keyakinan terhadap Pancasila membentuk kepribadian dan identitas Indonesia.

KAJIAN TEORITIS

Kajian teoritis ini disusun untuk memberikan landasan konseptual mengenai Pancasila sebagai filsafat bangsa dan ideologi nasional Indonesia. Secara teoretis, Pancasila dipahami sebagai suatu sistem filsafat yang utuh karena kelima silanya saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Pancasila mengandung dimensi ontologis, epistemologis, dan aksiologis yang menjadi dasar dalam memahami hakikat manusia Indonesia, sumber pengetahuan bangsa, serta nilai-nilai moral yang menuntun kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan demikian, Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai simbol ideologis, tetapi juga sebagai pedoman berpikir dan bertindak dalam membangun tatanan sosial, politik, dan hukum yang berkeadilan.

Selain itu, kajian teoritis ini menempatkan Pancasila sebagai norma dasar negara (*staatsfundamentálnorm*) yang menjadi sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Dalam perspektif ini, seluruh peraturan perundang-undangan dan kebijakan negara seharusnya berlandaskan pada nilai-nilai luhur Pancasila agar tercipta sistem hukum yang bermoral, adil, dan beradab. Pancasila juga dipandang sebagai pandangan hidup bangsa yang berperan penting dalam membentuk karakter, identitas nasional, serta ketahanan bangsa di tengah tantangan globalisasi. Oleh karena itu, pemahaman teoretis terhadap Pancasila menjadi sangat penting sebagai dasar untuk mengaktualisasikan nilai-nilainya dalam kehidupan masyarakat Indonesia kontemporer.

METODE PENELITIAN

Pengumpulan, analisis, dan interpretasi berbagai karya tulis yang relevan dengan pertanyaan penelitian adalah fokus dari teknik riset kepustakaan yang diterapkan dalam artikel ini. Penelitian ini memanfaatkan data sekunder yang tersedia dalam literatur ilmiah

daripada menggunakan observasi lapangan, eksperimen, atau wawancara. Peneliti dapat mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang konsep, teori, dan penelitian sebelumnya tentang topik ini dengan menggunakan pendekatan ini. Pertama, prosedur penelitian ini melibatkan pengumpulan sumber yang dapat diandalkan dari berbagai sumber, termasuk artikel ilmiah, publikasi penelitian, laporan penelitian, jurnal akademik nasional dan internasional, dan situs web terkemuka. Untuk memastikan bahwa hanya bahan yang memenuhi standar ilmiah yang digunakan dalam penelitian, setiap sumber dipilih berdasarkan relevansi, validitas, dan kekiniannya. Peneliti kemudian melakukan penilaian kritis terhadap isi setiap sumber untuk memahami perspektif para ahli, membandingkan hasil penelitian, dan mengevaluasi validitas teori yang digunakan. Analisis data dan sintesis literatur adalah langkah terakhir dari penelitian ini. Setelah mengkategorikan berbagai sumber berdasarkan subjek, teori, dan temuan yang relevan, peneliti mengintegrasikannya untuk menghasilkan pengetahuan konseptual yang menyeluruh. Diharapkan metode ini dapat memberikan kontribusi ilmiah yang signifikan untuk pengembangan penelitian terkait di masa mendatang, serta meningkatkan pengetahuan konseptual.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. PANCASILA SEBAGAI SISTEM FILSAFAT

a. Mekanisme Filsafat Pancasila

Semadi (2019) menyatakan bahwa Pancasila dianggap sebagai suatu sistem filsafat karena kelima silanya saling terkait dan tak terpisahkan. Terlepas dari kenyataan bahwa setiap sila memiliki tujuan khusus, tujuan bersama dari semua sila adalah untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan beradab. Pancasila, sebagai filsafat negara, memberikan dasar yang rasional, menyeluruh, dan penting untuk mempertimbangkan masalah-masalah yang berkaitan dengan kebangsaan dan kenegaraan (Rahayu, 2017). Ini bukan nilai yang dipaksakan; itu berasal dari budaya dan sifat orang Indonesia. Setiap sila memiliki tujuan tertentu:

Fungsi masing-masing sila adalah sebagai berikut:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan landasan kehidupan beragama di Indonesia. Setiap warga negara berhak menjalankan agamanya sesuai dengan keyakinannya, dan negara menghormati keyakinan agamanya.
2. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab: menjunjung tinggi hak asasi manusia, menentang ketidakadilan, dan menjamin persamaan hak hukum setiap orang.
3. Meskipun terdapat ketimpangan, persatuan Indonesia menjadi landasan bagi kohesi nasional jangka panjang. Nasionalisme, patriotisme, dan semangat gotong royong didorong oleh filosofi ini.
4. Demokrasi yang Didorong oleh Kebijakan Musyawarah atau Perwakilan: Menunjukkan bahwa rakyatlah yang memegang kendali dan bahwa mencapai konsensus melalui musyawarah adalah metode pengambilan keputusan terbaik.
5. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia: Menjamin kesejahteraan jasmani dan rohani bagi setiap rakyat Indonesia dengan meletakkan dasar-dasar pemerataan ekonomi dan keadilan dalam segala bidang kehidupan.

Para pendiri negara menggabungkan gagasan-gagasan yang sebelumnya lazim dalam masyarakat Indonesia untuk membentuk Pancasila (Wiyono, 2019). Sejak kemerdekaan negara pada 17 Agustus 1945, Pancasila telah menjadi landasan negara, menurut Pembukaan UUD 1945. Pancasila tetap menjadi landasan negara meskipun telah mengalami berbagai perubahan konstitusional. Nilai-nilai Pancasila, yang membedakan Indonesia dari negara lain, membentuk hakikat dan identitas bangsa Indonesia (Almahdali dkk., 2024). Sebagai falsafah hidup negara, Pancasila menyediakan kerangka kerja untuk aktivitas dan introspeksi sehari-hari. Para sejarawan menyatakan bahwa karena sila-sila Pancasila bersifat universal dan mewakili hakikat umat manusia, maka sila-sila tersebut berlaku untuk semua orang (Febriansyah, 2017).

- b. Signifikansi Asas-asas Hukum Fundamental Pancasila sebagai Filsafat Bangsa Indonesia

Dalam ranah hukum, Pancasila dianggap sebagai norma dasar negara (Staatsfundamentalnorm) (Wijayanthi, 2021). Konsep ini dijelaskan oleh teori Hans Kelsen dan Hans Nawiasky, yang merumuskan hierarki asas hukum.

Berdasarkan sudut pandang ini, sistem hukum disusun secara hierarkis sebagai berikut:

1. Standar dasar negara
2. Konstitusi negara, Staatsgrundgesetz
3. Formell Gesetz, nama lain untuk hukum formal
4. Pembentukan hukum dan peraturan yang independen (Verordnung dan autonome Satzung)

Bahkan lebih dari UUD 1945, Pancasila merupakan cita-cita luhur bangsa Indonesia (Eleanora, 2012). Ini berarti bahwa prinsip-prinsip Pancasila harus menjadi landasan bagi semua aturan dan peraturan, dan tidak boleh bertentangan dengannya.

Notonagoro menyatakan bahwa Pancasila merupakan landasan negara dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945: "Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan dengan mewujudkan Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia." Pernyataan ini menegaskan pentingnya Pancasila sebagai sumber hukum utama Indonesia (Dewi dkk., 2024).

Pancasila adalah asas hukum inti yang mengarahkan seluruh sistem hukum. Semua peraturan perundang-undangan harus dibentuk, dilaksanakan, dan ditegakkan sesuai dengan asas-asas Pancasila. Dengan demikian, hukum Indonesia bersifat legal, bermoral, dan adil (Balya, 2024). Lebih lanjut, Tanamal dan Siagian (2020) menegaskan bahwa Pancasila adalah pusat spiritual bangsa, yang mengarahkan semua kebijakan agar selaras dengan cita-cita nasional. Karena hukum melayani rakyat, setiap reformasi hukum harus selalu berlandaskan nilai-nilai Pancasila agar tetap relevan dengan tuntutan dan perkembangan masyarakat.

Tanamal dan Siagian (2020) menekankan bahwa Pancasila adalah inti spiritual bangsa, yang mengarahkan semua kebijakan agar selaras dengan nilai-nilai kebangsaan. Setiap reformasi hukum harus selalu berlandaskan nilai-nilai

Pancasila agar tetap relevan dengan tuntutan masyarakat dan perkembangan zaman, karena hukum mengabdikan kepada rakyat.

Dari sudut pandang filosofis, Pancasila memberikan landasan dan inspirasi bagi pertumbuhan karakter bangsa, kehidupan sosial budaya, dan pemerintahan (Irawan & Prasetyo, 2022). Selain itu, Pancasila berfungsi sebagai kompas moral yang memengaruhi seluruh aspek kehidupan Indonesia dan mengarahkan negara menuju tujuan masyarakat yang adil, makmur, mandiri, dan berkeadilan (Anggraeni, t.t.).

2. LANDASAN FILOSOFIS PANCASILA

Pancasila seharusnya menjadi landasan moral, etika, dan hukum Indonesia karena merupakan landasan intelektual dan ideologis negara (Febriansyah, 2017). Namun, banyak peraturan perundang-undangan yang menyimpang dari prinsip-prinsip Pancasila karena pengaruh kekuatan dan kepentingan politik. Contoh proses peradilan yang bias antara lain gugatan politik dan undang-undang yang kontroversial (seperti Omnibus Law), yang menunjukkan bagaimana hukum seringkali digunakan sebagai alat politik alih-alih sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial.

Akibatnya, nilai-nilai keadilan dan demokrasi terkikis, ketimpangan sosial ekonomi meningkat, dan kepercayaan publik terhadap lembaga hukum sedang mengalami krisis. Pancasila, yang seharusnya menjadi landasan hukum nasional, kini hanya menjadi lambang seremonial tanpa makna praktis. Sistem hukum perlu diubah untuk menciptakan sistem yang berlandaskan pada cita-cita Pancasila, yaitu keadilan, kerja sama, dan musyawarah (Purwono, 2024).

Pancasila menawarkan landasan filosofis bagi terciptanya sistem hukum nasional yang bertujuan mencapai keadilan sosial, kesejahteraan, dan kemakmuran rakyat, sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Beberapa tantangan dalam mencapai tujuan-tujuan ini antara lain dampak masyarakat feodal, kepentingan politik, dan tekanan globalisasi (Sholahudin, 2019). Berbagai pandangan tentang keadilan, dari Aristoteles hingga John Rawls, menekankan pentingnya mencapai keseimbangan antara kewajiban, hak, dan

distribusi yang adil. Menurut Sutono dkk. (2025), Soepomo dan para pemimpin Indonesia lainnya menekankan perlunya otoritas pemerintah yang menjunjung tinggi keadilan, persatuan, dan keseimbangan melalui musyawarah yang matang dan standar moral yang kuat.

Oleh karena itu, penegakan hukum Indonesia harus kembali kepada Pancasila untuk mencapai sistem hukum yang adil, beradab, dan berpihak pada kepentingan umum. Pembukaan UUD 1945 menyatakan bahwa hukum tidak boleh digunakan sebagai alat kekuasaan, melainkan untuk mewujudkan ketertiban umum, kepercayaan publik, dan tujuan nasional (Hamidi & Lutfi, 2010).

Untuk memajukan reformasi hukum nasional, diperlukan pengetahuan ontologis, epistemologis, dan aksiologis tentang Pancasila. Pancasila menyelidiki kualitas inheren dari nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila dari sudut pandang ontologis. Dari sudut pandang ontologis, Pancasila didasarkan pada gagasan bahwa manusia bersifat monopluralistik yaitu, mereka adalah makhluk sosial dan individu, makhluk fisik dan spiritual, dan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa (Pradhani, 2018). Landasan ini menunjukkan bahwa karakteristik inti manusia sebagai makhluk moral dan ilahi membentuk dasar Pancasila. Akibatnya, konsep-konsep ini bekerja sama membentuk suatu totalitas kohesif yang menggerakkan kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, ontologi Pancasila menekankan perlunya mendasarkan seluruh aspek kehidupan berbangsa pada cita-cita kemanusiaan yang selaras dengan budaya Indonesia (Judijanto dkk., 2024).

Dari sudut pandang epistemologis, Pancasila didasarkan pada realitas moral dan sosial masyarakat serta nilai-nilai budaya, adat istiadat, dan kepercayaan bangsa Indonesia (Semadi, 2019). Alih-alih berasal dari praduga atau sudut pandang pribadi, pengetahuan tentang Pancasila bersumber dari pengalaman kolektif bangsa Indonesia dalam membangun kehidupan yang adil, beradab, dan bertuhan. Oleh karena itu, sudut pandang epistemologis Pancasila lebih mengutamakan gagasan tentang wahyu, akal budi, dan pengalaman Tuhan sebagai sumber realitas, di atas ideologi-ideologi ekstrem seperti rasionalisme atau empirisme murni.

Namun, Pancasila secara aksiologis terhubung dengan manfaat atau nilai-nilai yang diberikan oleh setiap sila bagi eksistensi bangsa dan negara (Sutono & Purwosaputro, 2019). Dari sudut pandang aksiologis, Pancasila menawarkan prinsip-prinsip moral bagi interaksi sosial serta moral dan nilai-nilai bagi pemerintahan negara. Cita-cita universal Pancasila ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan dapat bermanfaat bagi bangsa Indonesia (Havian & Najicha, 2024). Menurut aksiologi Pancasila, setiap tindakan manusia harus difokuskan pada kebaikan bersama, menyeimbangkan hak dan kewajiban, serta menghormati martabat manusia. Oleh karena itu, Pancasila berfungsi sebagai sistem pengetahuan dan filsafat sekaligus sebagai pedoman praktis bagi perilaku dan aktivitas sosial (Sutono & Purwosaputro, 2019).

3. PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA

Pancasila adalah dasar negara karena sangat penting untuk menjalankan negara (Unggul dkk., 2022). Tujuannya bersifat inklusif, adaptif, dan luas bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini dijelaskan dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang merupakan landasan hukum Pancasila. Pandangan hidup bangsa, ideologi nasional, semangat dan kepribadian nasional, jati diri nasional, falsafah negara, serta nilai dan cita-cita nasional, semuanya bersumber dari Pancasila, dasar negara (Judijanto dkk., 2024).

Sikap dan gagasan budaya bangsa Indonesia menjadi landasan Pancasila, yang pada akhirnya menjadi dasar negara (Ras & Risma, 2022). Dari sudut pandang budaya, Pancasila merupakan warisan bangsa yang perlu diwariskan kepada generasi penerus agar mereka dapat mempertahankan jati diri bangsanya. Karena tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, Pancasila memiliki kekuatan hukum yang mengikat, dan semua peraturan perundang-undangan harus bersumber darinya (Novrizal dkk., 2021). Dari perspektif filosofis, Pancasila berperan sebagai kompas moral dan perspektif yang mengarahkan bangsa Indonesia dalam berbagai aspek kehidupan.

Pancasila juga mengarahkan sikap, perilaku, dan cara berpikir kita, serta bertindak sebagai peta jalan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Setiap warga negara wajib menjunjung tinggi prinsip-prinsip Pancasila, yang meliputi

keadilan sosial, demokrasi, persatuan, kemanusiaan, dan ketuhanan (A. S. Rahayu, 2017). Kesatuan bangsa dan persamaan hak serta tanggung jawab dapat dijaga dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip ini. Oleh karena itu, Pancasila turut menjaga keutuhan, kedaulatan, keadilan, dan kesejahteraan rakyat Indonesia dengan berperan sebagai landasan hukum sekaligus sumber inspirasi dan pedoman (Febriansyah, 2017).

4. NILAI-NILAI LUHUR / IMPLEMENTASI

Agar etika, nilai, dan prinsip Pancasila dapat tertanam secara sejati dalam kepribadian setiap warga negara, negara Indonesia harus mewujudkan cita-cita luhurnya. Pancasila merupakan landasan bernegara dan pandangan hidup bangsa, yang bertindak sebagai kekuatan pemersatu dan pengatur bagi keduanya, menurut Siahaan dkk. (2022). Konsep-konsep ini harus dilestarikan agar generasi mendatang dapat menyerap dan menerapkan Pancasila untuk menghadapi tantangan globalisasi (Ratri & Najicha, 2022).

Globalisasi secara signifikan mengubah banyak aspek kehidupan dan dapat berdampak pada nilai-nilai dan karakter suatu negara (Safitri dkk., 2024). Siswa harus menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, seperti nasionalisme, kesuksesan, dan kecintaan terhadap produk lokal, dan Pancasila berada di garda terdepan dalam menangani isu-isu ini. Namun, pada kenyataannya, banyak anak muda mengalami krisis moral akibat lingkungan, teknologi, dan budaya asing mereka, yang menyebabkan meningkatnya kebiasaan buruk seperti perkelahian, penggunaan narkoba, dan perilaku tidak etis (Hudi dkk., 2024).

Program Pendidikan Karakter dan Budaya Nasional (2010) dibentuk oleh pemerintah dalam upaya meningkatkan moral dan etika generasi muda dalam menghadapi kemerosotan moral ini (Permatasari, 2024). Pendidikan karakter penting karena permasalahan bangsa modern sangat kompleks secara moral (P. Rahayu dkk., 2022). Berdasarkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, yang menekankan pentingnya membangun bangsa yang bermoral, beriman, toleran, dan berjiwa gotong royong,

pembentukan karakter harus berlandaskan Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Oleh karena itu, penerapan prinsip-prinsip Pancasila yang terpuji di dalam kelas merupakan langkah yang sangat relevan dan terukur dalam menciptakan generasi masa depan bangsa yang bermoral tinggi, berkarakter, dan patriotik, yang akan berhasil menghadapi permasalahan di era globalisasi (Ahmad, 2023).

5. AKTUALISASI NILAI PANCASILA DAN PENERAPAN PANCASILA

Pancasila harus senantiasa diimplementasikan sesuai dengan perkembangan zaman dengan tetap menjunjung tinggi tujuan-tujuan luhurnya karena Pancasila merupakan ideologi dan dasar negara (Judijanto dkk., 2024). Menurut Moerdiono, Pancasila terdiri dari tiga tingkatan nilai: nilai inti, nilai praktis, dan nilai instrumental. Nilai inti bersifat abadi dan berfungsi sebagai kompas moral negara, sedangkan nilai instrumental mencerminkan evolusi prinsip-prinsip fundamental dalam bentuk lembaga dan kebijakan negara yang dapat menyesuaikan diri dengan perubahan kondisi (Sarbaini, 2015).

Sebaliknya, nilai-nilai praktis diimplementasikan dalam situasi nyata. Nilai-nilai Pancasila harus diwujudkan dalam perbuatan, peraturan perundang-undangan, dan perilaku sosial agar idealisme selaras dengan realitas kehidupan berbangsa dan bernegara (Fauzia & Hamdani, 2021). Cita-cita Pancasila pada dasarnya membentuk bangsa yang religius, berbudaya, dan berkeadilan sosial (Antari & De Liska, 2020). Kebebasan beragama dan toleransi ditegakkan oleh sila pertama, kemanusiaan dan keadilan ditegakkan oleh sila kedua, cinta tanah air dan persatuan dipupuk oleh sila ketiga, musyawarah dan demokrasi diutamakan oleh sila keempat, dan kesejahteraan sosial serta keadilan dijunjung tinggi oleh sila kelima. Asas-asas tersebut harus diamalkan dalam seluruh sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, meliputi sendi hukum, sendi sosial, sendi politik, sendi ekonomi, demi terwujudnya cita-cita luhur bangsa Indonesia (Risdiyany & Dewi, 2021).

Namun, masih terdapat sejumlah hambatan dalam implementasi sosial Pancasila, seperti merosotnya moral bangsa, maraknya korupsi, kolusi, dan

nepotisme, serta dampak negatif globalisasi yang menggerogoti karakter generasi muda (Ahmad, 2023). Oleh karena itu, pembinaan Pancasila membutuhkan lingkungan sosial yang suportif, pendidikan karakter di sekolah, dan keteladanan para pemimpin bangsa (Meilani dkk., 2021). Oleh karena itu, Pancasila seharusnya lebih dari sekadar simbol; Pancasila seharusnya bertindak sebagai pedoman perilaku sejati yang menjaga keutuhan Indonesia dalam menghadapi perubahan dan membentuk jati diri bangsa (Saputra, 2025).

KESIMPULAN DAN SARAN

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, Pancasila merupakan kerangka berpikir yang menyeluruh dan sesuai bagi kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Selain anjuran untuk menciptakan masyarakat yang adil, makmur, dan beradab, Pancasila juga memberikan konsep-konsep moral, hukum, dan etika. Pancasila merupakan landasan ideologi negara dan pandangan hidup bangsa. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya saling berkaitan dan membentuk suatu kesatuan yang perlu diwujudkan dalam berbagai aspek kehidupan. Penting untuk terus mengamalkan konsep-konsep Pancasila, terutama melalui pendidikan karakter dan keteladanan, guna memperkuat nasionalisme, memelihara persatuan dan kesatuan bangsa, serta menghadapi tantangan globalisasi dengan tetap menjunjung tinggi asas kemanusiaan, keadilan, dan ketuhanan.

Penelitian lanjutan tentang Filsafat Bangsa Indonesia disarankan untuk berfokus pada aktualisasi dan implementasi nilai Pancasila secara praktis di tengah tantangan kontemporer, mengingat sebagian besar kajian terdahulu masih bersifat teoretis dan normatif. Penting untuk menjembatani kesenjangan antara pemahaman konseptual Pancasila sebagai Staatsfundamentalnorn yang ideal dan realitas penerapannya dalam legislasi serta penegakan hukum, khususnya dengan menganalisis secara kritis mengapa banyak peraturan perundang-undangan (seperti Omnibus Law) menyimpang dari prinsip-prinsip Pancasila karena adanya kepentingan politik. Untuk mengatasi kemerosotan moral generasi muda akibat dampak globalisasi dan budaya asing, artikel perlu diperkuat dengan penelitian evaluatif mengenai efektivitas pendidikan karakter berbasis Pancasila di semua jenjang, mengidentifikasi model pembelajaran yang paling efektif dan mengatasi tantangan praktis implementasinya. Oleh karena itu, penelitian di masa depan harus menghubungkan konsep-konsep filosofis Pancasila (ontologi, epistemologi, dan

aksiologi) dengan studi kasus kebijakan publik dan reformasi hukum yang nyata, memastikan Pancasila berfungsi sebagai sistem nilai yang dinamis, adaptif, dan menjadi pedoman perilaku sejati yang menjaga keutuhan bangsa.

DAFTAR REFERENSI

- Adha, M. M., & Susanto, E. (2020). Kekuatan nilai-nilai Pancasila dalam membangun kepribadian masyarakat Indonesia. *Al-Adabiya: Jurnal Kebudayaan Dan Keagamaan*, 15(01), 121–138.
- Ahmad, F. (2023). Implementasi nilai Pancasila sebagai landasan moral dalam membangun karakter generasi muda Indonesia di era globalisasi. *The Indonesian Journal of Politics and Policy (IJPP)*, 5(1), 182–191.
- Almahdali, H., Milia, J., Pristiyanto, P., Juliardi, B., Patmawati, S. A., Riyanti, D., Baali, Y., Udaya, L. O. M. R. A., Rozikin, I., & Arman, Z. (2024). *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*. Yayasan Tri Edukasi Ilmiah.
- Anggraeni, L. (n.d.). BAB 1 PENGANTAR KEWARGANEGARAAN DAN PANCASILA. *PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN*, 1.
- Antari, L. P. S., & De Liska, L. (2020). Implementasi nilai nilai pancasila dalam penguatan karakter bangsa. *Widyadari*, 21(2), 676–687.
- Aulia, D. D., Maulidi, R. P., Marjohan, M., Hidayat, S., & Dewi, R. S. (2022). Landasan filosofis pendidikan. *Journal on Education*, 5(1), 432–441.
- Balya, H. (2024). Reaktualisasi Pancasila Sebagai Landasan Filosofis Hukum Nasional. *GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal Dan Pembangunan*, 11(1).
- Dewi, A. P., Karunita, R. K., & Taneli, Y. A. (2024). Pancasila: Filosofi Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Komunikasi, Administrasi Publik Dan Kebijakan Negara*, 1(3), 1–10.
- Eleanora, F. N. (2012). Pancasila sebagai norma dasar dalam sistem hukum Indonesia. *ADIL: Jurnal Hukum*, 3(1), 141–165.
- Fauzia, A., & Hamdani, F. (2021). Aktualisasi nilai-nilai pancasila dan konstitusi melalui pelokalan kebijakan Hak Asasi Manusia (HAM) di daerah. *Indonesia Berdaya*, 2(2), 157–166.
- Febriansyah, F. I. (2017). Keadilan Berdasarkan Pancasila Sebagai Dasar Filosofis Dan Ideologis Bangsa. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 1–27.
- Hamidi, J., & Lutfi, M. (2010). *Civic education: antara realitas politik dan implementasi hukumnya*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Harefa, A. (2011). Implementasi Pancasila sebagai dasar filsafat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. *Didaktik: Jurnal Ilmiah Pendidikan, Humaniora, Sains, Dan Pembelajarannya*, 5(2), 437–451.

- Hasan, Z., Majidah, S., Yansah, A., Salsabila, R. F., & Wirantika, M. S. (2024). Konstitusi Sebagai Dasar Hukum Dalam Pembangunan Sistem Hukum Nasional. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 2(1), 44–54.
- Havian, R., & Najicha, F. U. (2024). *Penerapan Pancasila Dalam Kehidupan Bernegara*. December.
- Hernadi Affandi, S. H. (2020). *Pancasila-Eksistensi dan Aktualisasi*. Penerbit Andi.
- Hudi, I., Purwanto, H., Miftahurrahmi, A., Marsyanda, F., Rahma, G., Aini, A. N., & Rahmawati, A. (2024). Menghadapi Krisis Moral dan Etika Pada Generasi Muda Indonesia. *Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Psikologi*, 1(2), 233–241.
- Irawan, A. D., & Prasetyo, B. (2022). Pancasila Sebagai Landasan Politik Hukum Kebangsaan Indonesia. *Jurnal Pendidikan Sosial Keberagaman*, 9(1), 1–7.
- Izzati, H. N., & Muslikhah, U. (2024). Pancasila Sebagai Falsafah Bangsa Indonesia. *Desiderata Law Review*, 1(3), 19–34.
- Judijanto, L., Mawara, R. E., Winarto, B. R., Subakdi, S., Irawatie, A., Ikhwanudin, I., Hardiyanto, L., & Dameria, M. (2024). *Pancasila: Dasar Negara dan Panduan Hidup Berbangsa*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Kesek, M. N. (2025). *Buku Ajar Pendidikan Pancasila Untuk Perguruan Tinggi*. PT Penerbit Qriset Indonesia.
- Meilani, E., Dewi, D. A., & Furnamasari, Y. F. (2021). Penerapan pendidikan karakter Pancasila dalam lingkungan sekolah. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5(3), 9247–9258.
- Novrizal, R. I., Marzuki, M., & Nasution, M. (2021). PANCASILA SEBAGAI STAATSFUNDAMENTALNORM INDONESIA DALAM PEMBENTUKAN HUKUM NASIONAL (Perspektif Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja). *Jurnal Ilmiah METADATA*, 3(2), 541–558.
- Pahlevi, F. S. (2016). Revitalisasi Pancasila Dalam Penegakan Hukum Yang Berkeadilan Di Indonesia. *Justicia Islamica*, 13(2), 173–198.
- Permatasari, M. (2024). Problematika Implementasi Pendidikan Karakter di Indonesia Tahun 2010-2025. *Pendidikan Karakter Dan Budaya Bangsa: Konsep Dan Implementasi Di Indonesia*, 55.
- Pinasang, D. (2012). Falsafah Pancasila Sebagai Norma Dasar (Grundnorm) Dalam Rangka Pengembangan Sistem Hukum Nasional. *Jurnal Hukum UNSRAT*, 20(3), 1–10.
- Pradhani, S. I. (2018). Konsepsi Manusia Indonesia Dalam Perspektif Ideologi Hukum Indonesia. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 30(1), 48–62.
- Purwono, U. H. (2024). Rekonstruksi Paradigma Penyidikan Dalam Sistem Negara Hukum Pancasila untuk Mewujudkan Keadilan Berdasarkan Pancasila. *Binamulia*

Hukum, 13(2), 483–499.

- Rahayu, A. S. (2017). *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)*. Bumi Aksara.
- Rahayu, P., Nurwahidin, M., & Sudjarwo, S. (2022). Problematika Pendidikan Karakter Bangsa Indonesia Dalam Perspektif Filsafat Ilmu. *Journal of Innovation Research and Knowledge*, 2(7), 2653–2660.
- Ras, P., & Risma, Y. (2022). Pancasila Sebagai Landasan Pertahanan Negara di Era Globalisasi. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(1).
- Ratri, E. P., & Najicha, F. U. (2022). Urgensi Pancasila dalam menanamkan jiwa nasionalisme pada generasi muda di era globalisasi. *Jurnal Global Citizen: Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan*, 11(1), 25–33.
- Regiani, E., & Dewi, D. A. (2021). Pudarnya Nilai-Nilai Pancasila Dalam Kehidupan Masyarakat Di Era Globalisasi. *Jurnal Kewarganegaraan*, 5(1), 30–38.
- Risdiany, H., & Dewi, D. A. (2021). Penguatan karakter bangsa sebagai implementasi nilai-nilai Pancasila. *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 2(4), 696–711.
- Safitri, Y. D., Karomi, I., & Faridl, A. (2024). Dampak globalisasi terhadap moralitas remaja di tengah revolusi digital. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 1(4), 72–80.
- Saputra, E. (2025). *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di Pendidikan Tinggi: Membangun Karakter Bangsa serta Tantangan Kontemporer*. PT MAFY MEDIA LITERASI INDONESIA.
- Saragih, G. M. (2022). Pancasila Sebagai Landasan Filosofis Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. *Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan (JUPANK)*, 2(1), 18–34.
- Sarbaini, S. (2015). *Instrumentasi Nilai-Nilai Esensial Sebagai Basis Revolusi Karakter dalam Pendidikan Kewarganegaraan di Sekolah*.
- Semadi, Y. P. (2019). Filsafat Pancasila dalam pendidikan di Indonesia menuju bangsa berkarakter. *Jurnal Filsafat Indonesia*, 2(2), 82–89.
- Sholahudin, U. (2019). Globalisasi: Antara peluang dan ancaman bagi masyarakat multikultural. *JSPH (Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis)*, 4(2), 103–114.
- Siahaan, J., Agustina, R., Jonandes, R., & Fitriyono, R. A. (2022). Pancasila sebagai alat pemersatu bangsa indonesia. *Gema Keadilan*, 9(3), 231–240.
- Sinaga, M., Ahmad, A., & Saleh, I. N. S. (2025). *Filsafat Hukum: Teori, Prinsip dan Hukum di Indonesia: Teori, Prinsip dan Hukum di Indonesia*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Siswanto, A. H. (2023). Analisis Kritis Aksiologi Pendidikan Nasional Antara Filsafat Pendidikan Islam vs Nilai-Nilai Pancasila. *Sirajuddin: Jurnal Penelitian Dan Kajian Pendidikan Islam*, 2(2), 103–116.

- Susanto, A. (2021). *Filsafat ilmu: Suatu kajian dalam dimensi ontologis, epistemologis, dan aksiologis*. Bumi Aksara.
- Sutono, A., Noorzeha, F., & Purwosaputro, S. (2025). Konsep Negara Integral Soepomo dan Relevansinya pada Penerapan Konstitusi di Indonesia Tahun 2024. *PACIVIC: Jurnal Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 5(1), 30–46.
- Sutono, A., & Purwosaputro, S. (2019). Aksiologi Pancasila. *Civis: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, 8(2).
- Tanamal, N. A., & Siagian, S. B. U. (2020). Pancasila sebagai landasan visional bagi spiritualitas kehidupan bangsa Indonesia dalam menangani intoleransi. *Integritas: Jurnal Teologi*, 2(1), 35–48.
- Unggul, A. R. P., Ajati, D. T., Saputra, R. W., & FITRIONO, R. A. (2022). Pancasila sebagai dasar negara. *Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora*, 4(04), 25–31.
- Wijayanthi, F. R. (2021). Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. *The Juris*, 5(1), 133–145.
- Wiyono, S. (2019). Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara sebagai Panduan dalam Mewujudkan Masyarakat Adil Makmur Berdasarkan Pancasila. *Likhitaprajna*, 15(1), 37–52.
- Ar, A. S. H., & Ismail, I. (2024). Menggali Peran Filsafat Pendidikan Dalam Membentuk Pemikiran Kritis Di Era Teknologi. *JUPEIS: Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 3(1), 27–34.
- Kasir, M. (2024). Peran Pancasila sebagai identitas nasional. *Aptana: Jurnal Ilmu & Humaniora*, 2(03), 39–44.
- Khaydijah, A. N., Pamungkas, A., Destianawati, C., Nuryanto, J. A. P., & Dewi, Z. A. A. (n.d.). *Adaptasi Ketahanan Nilai Pancasila sebagai Sistem Filsafat dalam Era Pendidikan Digitalisasi*.
- Mubah, A. S. (2011). Strategi meningkatkan daya tahan budaya lokal dalam menghadapi arus globalisasi. *Jurnal Unair*, 24(4), 302–308.
- Susmayati, S., Veranty, A., Cahyani, L. U., Rambe, S. M., Jahra, S. S., & Safitri, R. (2024). Mempertahankan Jati Diri Identitas Nasional Di Era Globalisasi Dan Digitalisasi. *JURNAL TIPS JURNAL RISET, PENDIDIKAN DAN ILMU SOSIAL*, 1(1), 62–70.